

UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.**

OLEH

Mochammad Akbar Riandy Putra

NPM: 2017200241

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai satu dari Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



Revisi Skripsi Setelah Sidang Inbox ☆

M me 24 Aug
Selamat Sore Prof, Berikut saya lampirkan file skripsipi s...

 Koerniatmanto Soetoprawiro 25 Aug
to me


Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan

Bersama ini saya, Koerniatmanto Soetoprawiro menyampaikan persetujuan saya atas revisi skripsi pasca sidang atas nama Mochammad Akbar Riandy Putra.

Koerniatmanto Soetoprawiro

PS: tolong surat ini diforward ke Sekretariat
Fakultas
KS

...



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Akbar Riandy Putra

NPM : 2017200241

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Mochammad Akbar Riandy Putra

2017200241

ABSTRAK

Implikasi Hukum merupakan akibat suatu aspek hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang ada di dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam kasus kasus pencemaran yang terjadi akibat pelaku usaha, partisipasi masyarakat selalu dianggap hanya sebatas formalitas,

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk mencari solusi yang lebih baik terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan perbandingan peraturan analisis mengenai dampak lingkungan dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat ahli terkait dengan topik partisipasi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan yang mana mengurangi unsur partisipasi masyarakat karena bertentangan dengan hak dan kewajiban setiap masyarakat terhadap lingkungan yang mana hal ini juga bertentangan dengan asas partisipatif dan mengurangi unsur demokratis. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Partisipasi masyarakat, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan, satu-satunya yang menciptakan alam semesta, dan kepada semua guru dan orang-orang yang mengajarnya hal-hal yang tidak diketahuinya. Mereka semua memberikan berkat dan rahmat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.”** Hal ini bisa dilakukan, tetapi tanpa bantuan-Nya, tidak ada satu kata pun di kertas ini yang bisa mengatakannya.

Dalam hal ini, penulis mengetahui bahwasanya makalah ini, baik dari segi isi maupun pembahasannya, masih memiliki banyak permasalahan. Hal ini dikarenakan penulis tidak memiliki banyak pengetahuan atau keterampilan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar kesalahan dan kekurangan ini bisa diperbaiki dan hasilnya bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan dipelajari oleh pembaca.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT AMDAL BERDASARKAN UUPPLH	21
A. Pengantar.....	21
B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	27
1. Pengertian	27
2. Pihak Pihak Yang Bersangkutan.....	30
3. Tujuan dan Manfaat.....	30
C. Partisipasi Masyarakat Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 32	
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan	32
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penilaian	35
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Keberatan.....	36
BAB III.....	40
TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT AMDAL BERDASARKAN UUCK.....	40
A. Pengantar.....	40
B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	41
1. Pengertian	41
2. Pihak Pihak Yang Terlibat.....	43
3. Tujuan dan Manfaat	43

C.	Partisipasi Masyarakat Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	44
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan	44
2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Penilaian	45
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Keberatan.....	47
BAB IV	48
ANALISIS TERKAIT PARTISIPASI MASYARAJAT DALAM ANALISIS		
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN		48
A.	Pengantar	48
B.	Perbandingan pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan UU PPLH dan UUCK.....	48
C.	Implikasi Peraturan Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Undang Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	51
1.	Implikasi Dari Perubahan Hukum Yang Ada Di Dalam UU CK Terhadap UU PPLH.....	51
2.	Pentingnya Partisipasi masyarakat	54
BAB V	59
KESIMPULAN DAN SARAN		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenal dengan hukum lingkungan. Pendekatan komprehensif untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan kebijakan dan prosedur untuk menjaga fungsi penting lingkungan dan menghindari polusi dan bahaya. Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup maka upaya pengelolaan lingkungan hidup termasuk upaya yang utuh, terpadu, dan terpadu. Undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009, memuat ketentuan ini. Dalam situasi ini, banyak aturan mengatur tidak hanya hubungan manusia-ke-manusia, tetapi juga hubungan manusia-ke-lingkungan. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam semua aspek kehidupan yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Keterlibatan masyarakat yakni suatu proses di mana anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan yang secara langsung mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pada bulan Oktober tahun itu. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kerangka peraturan di Indonesia. UU Cipta Kerja menggunakan gagasan omnibus law, sebuah metode penyederhanaan peraturan dengan memperbarui dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Ini yakni kombinasi yang tak terpisahkan. Jika Anda pernah memiliki masalah dengan aturan yang tumpang tindih, Anda akan menghargai ide ini.²

¹ Waty Suwarty Haryono, Hukum Lingkungan, Hlm14

² Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*. Jurnal Legislasi, Vol. 17, No. 1, (2020), hlm. 2

Dengan demikian, UU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong investasi dan mempercepat transformasi ekonomi, mengkoordinasikan kebijakan pusat dan daerah, menawarkan kemudahan berusaha. Oleh sebab itu, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja menjadi hal yang mendesak sebab diprediksi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam situasi ini, UU Cipta Kerja dinilai mengabaikan regulasi sebab menggunakan teknik omnibus untuk membuat peraturan perundang-undangan. Banyak pembatasan terkait lingkungan telah dibatalkan, dan bahkan makalah akademis saat ini gagal menyoro bahaya jangka panjang dan komplikasi yang mungkin timbul dari hal ini.³

Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja merusak kelestarian lingkungan dengan membatasi keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, meskipun sebenarnya niatnya bermaksud baik. Baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat yang bersangkutan menjadi subyek keputusan AMDAL, baik sebagai peserta, penonton, atau keduanya⁴

Kemampuan masyarakat untuk memiliki suara dalam rencana kegiatan yang berdampak pada lingkungan sangat dibatasi sebagai akibat dari penilaian ini. Menurut UU Cipta Kerja, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dikecualikan dari proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang memiliki komponen lingkungan.⁵ Untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat ini, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup harus diikuti dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan prosedural dan substantif Konstitusi yang relevan. Menurut UUD 1945, negara berkewajiban menjaga lingkungan hidup yang dijamin oleh konstitusi.⁶

Posisinya di puncak rantai makanan yang sah dalam UUD 1945 juga menjelaskan tingginya kepentingan hak-hak tersebut, khususnya dalam

³ Sigit Riyanto (et.al), Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm.35

⁴ Ibid

⁵ Sigit Riyanto (et.al), Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 6

⁶Id hlm. 36

perlindungan lingkungan. Para penyusun UUD 1945 telah memperhatikan masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai tahapan proses amandemen. Hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Lingkungan tempat kita tinggal yakni anugerah dari Tuhan, dan kita harus mensyukurinya. Secara khusus hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyatakan sumber daya alam sebagai kekayaan nasional yang patut kita syukuri.⁷

Beberapa bagian dari UU Nomor 32 Tahun 2009 telah diubah oleh UU Cipta Kerja dalam hal ini, terutama Pasal 26. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, peran masyarakat dalam pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berkurang. Dalam hal ini penulis membatasi kenapa hanya partisipasi masyarakat yang ada dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dikarenakan secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat lingkungan lingkungan hidup. Pengintegrasian pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat. Kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tanpa menyertakan partisipasi aspirasi masyarakat akan berdampak bahwa terbitnya ijin lingkungan dengan kondisi tersebut, semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, baik secara administrasi, secara perdata maupun tanggung jawab yang timbul secara pidana AMDAL, kenapa dalam AMDAL karena AMDAL merupakan kajian dari dampak yang besar atau penting dari suatu kegiatan ataupun pelaksanaan suatu usaha. Dampak penting yang dimaksud adalah karena hal ini menyangkut perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak

⁷ Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Masyarakat, Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam

terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, serta penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam hal ini maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sangat penting yang mana dapat juga berguna untuk memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah, lalu memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup serta memberi masukan dalam hal pengambilan keputusan. yang mana akibatnya apabila hal ini dapat terlaksana maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat mengetahui lebih awal dampak positif dan negatif suatu proyek. lalu menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan serta dapat menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang perlu diperhatikan yakni efektivitas dan konsistensi penegakan hukum dan pengawas lingkungan yang bisa melaksanakan tugasnya untuk memantau dan menegakkan hukum lingkungan. Dalam kaitanya dengan efektivitas dan pengawasan lingkungan maka diperlukan melibatkan dari partisipasi masyarakat yang berfungsi untuk memberikan informasi ataupun saran masukan dan tanggapan yang juga membantu untuk perlindungan hukum karena masyarakat dapat berperan sebagai pengawas langsung dari dampak yang timbul dari pemakarsa. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dianggap sebagai janji/komitmen untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan oleh hanya sebagian kecil dari para pemrakarsa. Dalam hal dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disepakati bersama, apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak konsisten maka hal ini bisa memberikan celah bagi penanggung jawab usaha dan kegiatan yang semakin mengabaikan janji/komitmennya, sehingga menyulitkan bagi mereka untuk menepati janji/komitmen mereka. Kepedulian

terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan disampaikan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.⁸

Partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibatasi hanya untuk mereka yang akan terkena dampak langsung oleh perusahaan atau kegiatan yang diusulkan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Perubahan ketentuan ini memiliki dua konsekuensi utama.

1. Undang Undang Cipta Kerja mengurangi hak dari partisipasi masyarakat.
2. Undang Undang Cipta Kerja menghapus pasal keberatan partisipasi masyarakat.

Karena konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang sehat, mengandalkan UU Cipta Kerja untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penilaian kelayakan lingkungan jelas melanggar Pasal 28 huruf I UUD 1945. Akses informasi, keterlibatan publik, dan akses keadilan yakni semua elemen hak atas lingkungan yang sehat. Untuk memastikan bahwasanya lingkungan Indonesia terpelihara dengan baik, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelolanya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan penciptaan strategi nasional yang memadukan komponen demokrasi dengan penentuan nasib sendiri.⁹

Jika dimanfaatkan dengan baik, keterlibatan masyarakat lingkungan bisa mengurangi beban administrasi pada pemerintah dengan membantu dalam pembentukan kebijakan, memperluas perencanaan alternatif, dan membuat pilihan dan pilihan investasi yang lebih baik. kelestarian lingkungan memerlukan penerapan kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Sebagai alat untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan, termasuk pengawasan penegakan hukum, pelibatan masyarakat sangat penting dan signifikan secara strategis dari perspektif hukum. Untuk mencegah penegakan hukum yang tidak efektif sebab kurangnya pengawasan masyarakat, pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi termasuk kebutuhan yang sangat penting. Penerbitan izin lingkungan dalam keadaan ini terutama menjadi tugas pemerintah, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, jika

⁸ <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

⁹ <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>

tujuan masyarakat tidak dimasukkan dalam operasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan.¹⁰

Karena itu, penting untuk memperdebatkan dan mengangkat keprihatinan tentang isu-isu kunci pembuatan undang-undang ini mengingat adanya dua konsekuensi hukum ini.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas didalam karya ilmiah Ini, adalah:

1. Bagaimana perbandingan peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana implikasi peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih baik terkait partisipasi masyarakat dalam lingkungan hidup berdasarkan perbandingan peraturan analisis mengenai dampak lingkungan dalam UU CK dan UU PPLH.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu berguna baik untuk keperluan teoritis maupun untuk keperluan praktis.

1.Aspek Teoritis.

¹⁰ Altifani, *Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang no 11 tahun 2020 CiptaKerja Bidang Lingkungan* (Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 1, No. 2 – April 2021, hlm. 143-148

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai manfaat dalam tataran teoritis, dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dimasa yang akan datang. Hal tersebut khususnya terkait dengan bidang keilmuan Hukum Lingkungan terkait Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL.

2.Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran penulis dan bisa memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat agar bisa lebih memahami mengenai Partisipasi Masyarakat terkait AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga penulis berharap penelitian ini bisa juga memberikan kontribusi bagi praktisi hukum.

Tinjauan Umum terkait Partisipasi Masyarakat

Makna masyarakat telah dijelaskan dalam berbagai cara oleh berbagai spesialis. Kata Latin socius, yang berarti "sesama" dalam bahasa Inggris, yakni akar dari istilah "masyarakat" dalam bahasa Inggris. Menurut definisi, komunitas berasal dari kata Arab syarakah (yang berarti "berpartisipasi"). Sebagai kata ilmiah, "interaksi" bisa didefinisikan sebagai sekelompok individu yang bergaul satu sama lain.¹¹ Phil Astrid S. Susanto berpendapat bahwasanya masyarakat yakni manusia dalam arti suatu kesatuan sosial dan suatu pola yang terlihat secara teratur,¹² Sementara Dannerius Sinaga mendefinisikan komunitas sebagai sekelompok orang yang berbagi sejarah, latar belakang politik atau budaya yang sama tetapi terkait sebagai unit sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan, Dannerius Sinaga mendefinisikan individu sebagai bagian dari komunitas.¹³

Partisipasi individu atau kelompok dalam suatu kegiatan disebut sebagai keterlibatan orang atau kelompok tersebut. Keterlibatan mental, emosional, dan fisik yakni semua bentuk keterlibatan yang mendorong pencapaian tujuan dan kewajiban bagi semua yang terlibat, serta

¹¹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta Rineka Cipta, 2009, hlm. 116

¹² Phil. Astrid S Susanto Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta, RajaGarindo Pres, 1999, hlm 6

¹³ Dannerus Sinaga, Sosiologi dan Antropologi, Klaten Intan Pariwara, 1988, hlm 143

penggunaan semua keterampilan (inisiatif). Untuk menjadi bagian dari apa pun, seseorang harus terlibat secara mental dan emosional untuk membantu kelompok mencapai tujuannya dan mengambil kepemilikan kelompok secara keseluruhan. Beberapa berpendapat bahwasanya partisipasi melibatkan penerimaan tanggung jawab untuk kelompok yang bersangkutan dan memungkinkan karyawan untuk berbagi ide dan perasaan mereka dengan mereka. Partisipasi juga memiliki pengertian : "a voluntary process by which people including disadvantaged (income, sender, ethnicity, education) influence or control the affect them", artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka. Apa artinya terlibat dalam suatu kelompok, baik secara mental maupun emosional, yakni rasa memiliki dan kesediaan untuk membantu dan berkontribusi pada keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Definisi sederhana partisipasi mungkin menyiratkan bahwasanya mereka yang bertanggung jawab membuat keputusan meminta individu, organisasi, atau seluruh komunitas untuk menyumbangkan waktu, keahlian, sumber daya, dan aset lainnya untuk memajukan tujuan. Keterlibatan juga bisa menunjukkan bahwasanya anggota kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri, mengeksplorasi pilihan mereka, dan mencapai kesimpulan. Desentralisasi termasuk representasi dari tuntutan perencanaan dari bawah ke atas dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan masyarakat, dan partisipasi termasuk ekspresi dari keinginan tersebut.¹⁴

Isbandi mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai mengambil bagian dalam proses mengenali masalah dan potensi masyarakat, memilih dan membuat penilaian tentang solusi yang berbeda untuk masalah, menempatkan solusi ke dalam tindakan, dan mengambil bagian dalam evaluasi perubahan yang terjadi. "Keterlibatan" langsung masyarakat dalam

¹⁴ <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli>

lembaga dan prosedur pemerintah ditekankan melalui keterlibatan masyarakat. Ada gerakan dalam gagasan partisipasi menuju penekanan pada berbagai jenis keterlibatan warga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di beberapa domain utama.¹⁵

Gagasan dan kegiatan tentang keterlibatan masyarakat bisa dihasilkan dengan mengembangkan gagasan dan asumsi mendasar:

1. Selain hak-hak politik lainnya, orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Bahkan ketika dia menawarkan izin kepada orang lain untuk duduk di lembaga pemerintah, hak itu tidak hilang. Sementara itu, kebebasan politik dan hak asasi manusia terkait erat dengan kita masing-masing.
2. Jika demokrasi perwakilan gagal, keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan publik melalui lembaga formal mungkin bisa mengisi kekosongan tersebut. Keraguan tetap ada pada sejauh mana pejabat terpilih bisa mencerminkan kehendak rakyat dalam demokrasi perwakilan.
3. Dimungkinkan untuk merangsang keterlibatan yang berarti dalam pengambilan keputusan publik melalui partisipasi publik secara langsung.
4. Partisipasi yakni proses yang disengaja, bukan sembarangan. Terkait dengan penerapan desentralisasi sebagai alat untuk mempromosikan pemerintahan yang baik. desentralisasi. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap manajemen dan institusi pemerintah mungkin termasuk hasil dari peningkatan keterlibatan publik.

Kepercayaan publik terhadap manajemen dan institusi pemerintah berada pada titik terendah sepanjang masa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang dilihat sebagai ukuran vital dari dukungan dan legitimasi pemerintah. Anggota

¹⁵ <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli>

masyarakat didorong untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan lokal. Ada konsensus yang dicapai oleh semua pihak yang berkepentingan, langkah-langkah konkret diambil untuk memenuhi kesepakatan, dan kekuasaan dan tanggung jawab dibagi secara merata. Inilah yang dimaksud dengan keterlibatan masyarakat yang proaktif bahkan reaktif.

Salah satu ciri penyelenggaraan negara demokrasi yakni keterlibatan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan publik, program kebijakan publik, prosedur pengambilan keputusan publik, dan alasan pemilihan publik. Suatu negara hukum, menurut Arief Sidharta, mencakup lima unsur berikut:¹⁶

1. “Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dan penghormatan atas martabat manusia;
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwasanya kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Asas-asas yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif, dimana undang-undang ,sebelum mengikat harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif, rasional adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara sebab alasan undang-undangnya tidak ada atau tidakjelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.”¹⁷

¹⁶ B.Arief Sidartha, Kajian kefilosofan dalam hukum dalam jurnal hukum jentera edisi III,November 2004,hlm 124-125

¹⁷ Ibid

3. Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak bisa memberikan perlakuan istimewa kepada individu tertentu (harus non-diskriminatif). Oleh sebab itu, negara hukum harus diungkapkan secara komprehensif dan abstrak. Konsep ini menekankan dua poin utama: persamaan di depan hukum dan pemerintah, serta kebutuhan bahwasanya semua warga negara diperlakukan sama.
4. Asas Demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, bisa menemukan strategi untuk membuat pilihan. Konsep ini menyatakan bahwasanya semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Representasi (fungsi wakil rakyat) memegang peranan penting dalam perumusan undang-undang dan kontrol pemerintah. Demokrasi memiliki sejumlah cita-cita esensial:
 - a. diselenggarakan pemilihan umum yang langsung, universal, bebas, pribadi dan jujur serta adil.
 - b. Badan perwakilan rakyat memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya.
 - c. semua orang memiliki akses dan pengaruh yang sama terhadap keputusan pemerintah.
 - d. Kegiatan pemerintah terbuka untuk pemeriksaan dan pemeriksaan yang wajar dari semua pihak.
 - e. Hak untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan.
 - f. Kebebasan pers dan arus informasi yang bebas. Untuk memastikan masukan publik yang efektif, rancangan undang-undang harus dipublikasikan.¹⁸
5. Pelayanan publik yakni tanggung jawab pemerintah, dan semua operasi pemerintah harus diarahkan untuk memajukan kepentingan rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi yakni sebagai berikut:
 - a. Partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan);

¹⁸ B.Arief Sidartha, Kajian kefilosofan dalam hukum dalam jurnal hukum jentera edisi III, November 2004, hlm 124-125

- b. Persamaan hak bagi semua warga negara di segala bidang;
- c. Kebebasan dan kemerdekaan bagi semua warga negara;
- d. Pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Dalam negara demokrasi, hak asasi manusia diakui, yang berarti bahwasanya semua orang memiliki keterampilan yang sama dalam hubungan sosial. Asas pertama negara demokrasi yakni pengakuan atas partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil; dan yang kedua yakni pengakuan sifat rakyat. misalnya, inisiatif pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia demi kesejahteraan umum, dan martabat manusia.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis yang mana mendefinisikan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan teori-teori hukum tentang praktik penerapan peraturan perundang-undangan positif dalam kaitannya dengan isu-isu yang menjadi kepentingan.²⁰ Penelitian akan dilakukan dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap pengaturan Partisipasi Masyarakat Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif akan menjadi strategi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode yuridis normatif, buku-buku, bahan-bahan tertulis, dan referensi-referensi lainnya dikumpulkan dan dipelajari untuk memperoleh informasi bagi penelitian ini.²¹ Penelitian inventarisasi hukum, konsep hukum, dan perbandingan peraturan

¹⁹ <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensiblestudyforming>

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35 (ebook internet)

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13 (ebook internet)

hukum akan diterapkan dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni beberapa peraturan perundang-undangan yang bermanfaat yang akan dikaji dalam penelitian ini. UU Nomor 11 Tahun 2020 kemudian dikaji untuk melihat apakah pelibatan masyarakat yang terkait dengan AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah memperhatikan konsep dan tujuan yang ada dalam UUPPLH , dan dilakukan perbandingan hukum antara AMDAL dengan UUPPLH dan UUCK dalam hal partisipasi masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, penulis bermaksud untuk mengumpulkan data. Yang dimaksud dengan "studi kepustakaan" yakni proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku di perpustakaan, internet, dan bahan-bahan referensi lainnya, yang kesemuanya telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, namun tidak terbatas pada, buku-buku yang diterbitkan oleh para ahli hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier, Sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dikenal sebagai sumber informasi tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan yakni internet.

A. Jenis Data dan Teknik Analisa

Data kualitatif dan teknik analitik akan digunakan dalam studi ini, yang berfokus pada pengaturan pelibatan masyarakat yang terkait dengan AMDAL berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang membahas pengembangan ketenagakerjaan, serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Didalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang mendasari mengapa perlu diadakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan umum tentang partisipasi masyarakat dan juga sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Partisipasi Masyarakat Terkait AMDAL

Berdasarkan UUPPLH

Sepanjang bab ini, akan membahas teori dasar tentang hak dan kewajiban lingkungan, serta tujuan dan manfaat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bab ini juga akan membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang meliputi pengertian, pihak-pihak yang terlibat dan tujuan dari analisis dampak lingkungan. Terakhir, akan membahas partisipasi masyarakat.

Bab III: Tinjauan Partisipasi Masyarakat Terkait AMDAL

Berdasarkan UUCK

Pada bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan perubahan-perubahan yang terjadi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta, dilanjutkan dengan pembahasan Partisipasi Masyarakat yang dimodifikasi, yang digunakan untuk membantu dan memberikan penjelasan, dan yang mencakup perspektif dan teori yang bisa diterapkan. Dalam proses menganalisis dan membedakan.

Bab IV: Analisis Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Bab ini akan membahas dan menganalisis terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan menelaah dan memperjelas pokok permasalahan penelitian ini dalam bab ini.

Bab IV: Kesimpulan & Saran

Dalam bab ini, penulis akan merangkum dan menjelaskan temuan dari analisis sebelumnya dengan bentuk kesimpulan, serta memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan yang telah diatasi sehingga masalah hukum tersebut bisa diperbaiki, dalam tujuan untuk mendapatkan ilmu bagi para pembaca.